KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Majapahit No. 62 Mataram Tlp. 0370-623873 Fax. 634918, Mataram 83125.
fkip@unram.ac.id, www.fkip.unram.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR :1232/UN18.F5/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM DENGAN TEMA " LITERASI DAN NUMERASI YANG INKLUSI UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR " PRODI PGSD FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM
PADA TANGGAL 28 MARET TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kuliah Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, maka perlu menetapkan Narasumber yang bersangkutan ;
b. berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram No: 084/UN18.F9/J4.8/DK/2022 Tentang Permohonan Pembuatan SK Pemateri Kuliah Umum;
c. bahwa sesuai dengan maksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Dengan Tema " Literasi Dan Numerasi Yang Inklusi Untuk Siswa Sekolah Dasar " Prodi PGSD Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Pada Tanggal 28 Maret Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00.2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;

11. Keputusan Rektor Universitas Mataram:
    a. Nomor : 3237/UN.18/HK/2018, tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mataram Perode 2018-2022;
    b. Nomor : 11625/H.18/HK/2007, tanggal 20 September 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang pada Dekan FKIP UniversItas Mataram untuk membuat dan menandatangani surat keputusan;

M E M U T U S K A N;

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSUTAS MATARAM TENTANG PENETAPAN PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM DENGAN TEMA“ LITERASI DAN NUMERASI YANG INKLUSI UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR ” PRODI PGSD FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PADA TANGGAL 28 MARET TAHUN 2022
KESATU	:	Mengangkat nama narasumber tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
KEDUA	:	Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini di bebankan pada DIPA BLU FKIP Universitas Mataram Tahun Anggaran 2022
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

DEKAN FKIP UNRAM,

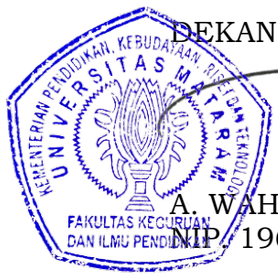

A. WAHAB JUFRI
NIP. 196212251987031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR :1232/UN18.F5/HK/2022
TANGGAL 15 MARET 2022
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM DENGAN TEMA " LITERASI DAN NUMERASI YANG INKLUSI UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR " PRODI PGSD FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PADA TANGGAL 28 MARET 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN	ASAL INSTANSI	JUMLAH JAM
1	Suprihatin, Ed.D	III	Narasumber	UNJ	2 Jam

Ditetapkan di Mataram
DEKAN FKIP UNRAM,

A. WAHAB JUFRI
NIP. 196212251987031001